



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 64/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

**PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS BELANJA BARANG PERSEDIAAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Negara, dan tertib administrasi penggunaan anggaran Belanja dan sekaligus Realisasi anggaran belanja pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka perlu menunjuk pegawai sebagai pengelola dan penanggung jawab aplikasi barang persediaan dan belanja barang;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Aplikasi Barang Persediaan Dan Petugas Belanja Barang Persediaan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dipandang cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum;



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-144/A/2002 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Lingkungan Departemen/Lembaga;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Badan Urusan Administrasi (BUA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Badan Urusan Administrasi (BUA) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemuktahiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan dan Barang Rusak Berat di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Menunjuk Penanggung jawab dan pelaksana sebagaimana dalam Surat Keputusan ini yaitu :

| No | Nama / NIP  | Jabatan                         | Tugas               |
|----|---|---------------------------------|---------------------|
| 1. | HUDHAN MUFAZHAL,<br>S.I.P, M.T/<br>198912052019031005 | Kasubag<br>Umum Dan<br>Keuangan | Penanggung<br>Jawab |
| 2. | YOGA YUSUF<br>PRADHANA                                | PPNPN /<br>Driver               | Pelaksana           |
| 3. | ALGI SAPUTRA  | PPNPN /<br>Satpam               | Pelaksana           |
| 4. | HENNI APRIANI   | PPNPN /<br>Pramubakti           | Pelaksana           |

KEDUA : Penanggung jawab dan pelaksana wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab terkait pengelolaan dan pembelanjaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta wajib menginput dan memperbaharui data barang persediaan secara rutin dan melakukan belanja barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Penanggung jawab dan Pelaksana wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Kandangan Kelas



IB terkait pengelolaan barang persediaan dan dalam hal melakukan pembelanjaan barang persediaan setiap bulannya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 25 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

